

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam kegiatan muamalah, Islam telah menetapkan berbagai ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap pelaku usaha. Seorang pebisnis muslim tentunya dituntut untuk menjalankan rukun dan syarat yang berlaku dalam setiap akad. Namun, selain memenuhi rukun dan syarat tersebut, penting pula bagi pelaku usaha untuk menjunjung tinggi etika dan akhlak mulia dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Bagian dari tolong menolong (ta'awun) adalah jual beli, di mana penjual membantu pembeli dalam memenuhi kebutuhannya dan pembeli membantu penjual mencari nafkah.

Pada dasarnya, kemuliaan amal shaleh dalam muamalah dianggap sebagai perbuatan yang paling utama dalam agama Islam, dan orang yang melakukannya akan mendapatkan ridha Allah SWT. Rasulullah bahkan dengan tegas menyatakan bahwa hamba yang bertindak jujur dan benar dalam amal muamalahnya akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang sholeh di akhirat. Sementara amal shaleh dalam muamalah yang mengandung elemen kezaliman, seperti berdusta atau menyembunyikan niat buruk, hanya akan menimbulkan dosa dan tidak bernilai ibadah. Oleh karena itu, usaha amal muamalah yang dilakukan dengan baik dan ikhlas akan membawa kebahagiaan serta yang paling utama mendatangkan keridhaan Allah SWT.

Setiap individu yang hidup di dunia ini telah ditentukan rezekinya oleh Allah SWT. Rezeki tersebut sangat luas cakupannya, salah satunya adalah dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup melalui aktivitas ekonomi. Dalam kehidupan manusia, aspek ekonomi memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan hidup. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam juga memberikan perhatian terhadap persoalan mendasar ini,

termasuk dalam hal ekonomi. Aturan-aturan yang mengatur interaksi antar manusia dalam bidang ekonomi dikenal dengan istilah muamalah.¹

Muamalah dalam pengertian luas merujuk pada ketentuan-ketentuan (hukum) dari Allah yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam urusan duniawi, terutama yang berkaitan dengan interaksi sosial. Sedangkan muamalah dalam pengertian sempit adalah hukum-hukum Allah yang bersifat wajib dan mengatur hubungan antar manusia dalam hal memperoleh serta mengelola kekayaan atau harta benda.² Perbedaan antara keduanya terletak pada lingkup pembahasannya, di mana arti luas mencakup aspek sosial secara umum, sedangkan arti sempit lebih fokus pada aspek ekonomi. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengatur hubungan antar manusia yang berkaitan dengan perputaran atau pengelolaan harta.

Dalam fikih muamalah, akad dibagi menjadi dua jenis, yaitu akad Tabarru' dan akad Tijarah.³ Akad Tijarah merujuk pada perjanjian yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara komersial dalam kegiatan muamalah ekonomi yang dinamis, mengikuti perkembangan zaman tanpa menyimpang dari syariat. Islam memberikan peraturan yang longgar terhadap akad Tijarah selama memenuhi prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan saling ridha antarpihak, sehingga menghindari kerugian serta unsur haram seperti riba atau gharar. Salah satu bentuk akad Tijarah yang paling dasar adalah transaksi jual beli, yang merupakan kesepakatan antara dua pihak untuk pertukaran barang atau aset bernilai sebanding secara sukarela. Ketentuan ini mencakup pemenuhan syarat-syarat (seperti ahliyyah dan mashlahah), rukun-rukun (seperti

¹ Al-Qur'an, QS. Hud: 6 — "*Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya...*" Lihat juga: Al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, Juz II, bab "Adab al-Kasb wa al-Ma'asy", yang menjelaskan pentingnya usaha dalam mencari rezeki yang halal sebagai bagian dari ibadah.

² Muhammad Abu Zahrah, *al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi), hlm. 24.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 3–5.

ijab-qabul dan ma'qud 'alaih), serta aspek keabsahan lainnya menurut hukum Islam, memastikan transaksi bernilai ibadah jika dilakukan dengan ikhlas.⁴

Akad Tijarah tidak terbatas pada jual beli semata, melainkan mencakup berbagai bentuk seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual dengan margin keuntungan), dan ijarah (sewa-menyewa), yang semuanya dirancang untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif dan berkah.⁵ Prinsip utama dalam akad ini adalah ta'awun 'ala al-birr wa at-taqwa (tolong-menolong dalam kebaikan), di mana keuntungan dicari melalui usaha halal sambil menjaga hak semua pihak.⁶ Dengan demikian, akad Tijarah menjadi sarana mencapai falah dunia-akhirat bagi pelaku muamalah.

Dalam Islam, setiap kegiatan ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan transparansi. Salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi menurut Islam adalah keharusan adanya akad yang sah. Akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Dalam konteks muamalah, akad menjadi dasar yang mengikat dalam transaksi sehingga jelas batasan, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Dengan adanya akad, setiap bentuk transaksi ekonomi tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga dapat menjadi ibadah yang berpahala di sisi Allah SWT apabila dilakukan dengan cara yang halal dan etis.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli (al-bai'). Jual beli merupakan aktivitas pertukaran barang atau jasa yang dilakukan atas dasar saling ridha antara penjual dan pembeli. Dalam Islam, jual beli memiliki kedudukan yang penting karena merupakan bagian dari muamalah yang mendukung pemenuhan kebutuhan hidup sekaligus menjadi sarana mencari rezeki yang halal. Namun demikian, praktik jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum

⁴ Imam Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9, (Kairo: Dar al-Fikr), hlm. 155.

⁵ Mega Syariah, "Akad Tijarah: Pengertian, Ketentuan, dan Jenis-jenisnya," Mega Syariah, 23 Januari 2024, hlm. 2

⁶ Roojai, "6 Prinsip Dasar Asuransi Syariah yang Perlu Kamu Tahu," Roojai, 8 Mei 2025, hlm. 3

Islam, seperti kejelasan objek transaksi, kerelaan kedua belah pihak, serta tidak mengandung unsur riba, penipuan (tadlis), atau gharar (ketidakjelasan).

Di antara bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli secara pesanan yang dikenal dengan istilah akad salam.⁷ Akad salam adalah perjanjian jual beli di mana pembeli membayar harga barang secara penuh di awal, sedangkan penjual akan menyerahkan barang tersebut pada waktu yang disepakati di masa mendatang. Dalam akad salam, barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya, seperti jenis, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan, agar tidak terjadi kerugian atau ketidakpastian bagi kedua belah pihak. Akad ini sangat bermanfaat, terutama dalam sektor pertanian dan produksi, karena memberikan kesempatan kepada penjual untuk memperoleh modal lebih awal guna memproduksi barang yang dipesan.

Demikian halnya dengan praktik jual beli paket parcel lebaran yang diselenggarakan oleh penyedia pemilik yang bernama Neng Usi beralamatkan di Desa Samarang Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Praktik jual beli paket parcel lebaran ini diikuti oleh masyarakat Samarang dan konsumen yang menjadi langganannya di Kabupaten Garut. Pada penelitian ini, peneliti lebih fokus kepada produk jual beli paket parcel lebaran yang disediakan oleh penyelenggara. Jual beli paket parcel lebaran adalah kegiatan jual beli diantaranya paket sembako dan makanan anak dengan sistem pesanan, sesuai dengan paket yang dipilih pada awal akad.

Adapun praktik jual beli paket parcel lebaran ini biasa disebut masyarakat sebagai tabungan paket lebaran, karena uang yang disetorkan kepada penyelenggara dianggap sebagai bentuk tabungan sehari-hari yang pada waktu tertentu akan ditukarkan atau diwujudkan dalam bentuk paket sembako. Praktik tersebut pada dasarnya termasuk ke dalam kegiatan ekonomi berupa jual beli (al-bai') yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Jual beli merupakan aktivitas pertukaran barang atau jasa yang dilakukan atas dasar saling ridha antara penjual

⁷ Universitas Walisongo, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran," Eprints Walisongo, 10 November 2020, hlm. 4

dan pembeli.⁸ Dalam Islam, jual beli memiliki kedudukan yang penting karena merupakan bagian dari muamalah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus menjadi sarana memperoleh rezeki yang halal. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, seperti adanya kejelasan objek transaksi, kerelaan kedua belah pihak, serta terhindar dari unsur riba, penipuan (tadlis), dan gharar (ketidakjelasan).

Salah satu bentuk jual beli pesanan yang saat ini banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli paket parcel lebaran, seperti yang diselenggarakan oleh penyedia usaha bernama Neng Usi yang beralamat di Desa Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Kebiasaan ini diikuti banyak warga Samarang serta pelanggan setia dari beragam daerah di Kabupaten Garut. Penjualan tersebut berpusat pada produk berbentuk paket kebutuhan pokok dan makanan anak-anak, yang dipasarkan melalui sistem pemesanan. Pembeli menentukan jenis paket yang dikehendaki pada saat akad, kemudian membayar secara bertahap maupun sekaligus, sementara barang baru diberikan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Warga sekitar lazim menamai sistem ini sebagai tabungan paket lebaran, sebab caranya mirip dengan menabung: dana dibayarkan lebih dahulu, dan pada waktu yang sudah disepakati, pembeli memperoleh barang berupa paket sembako.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, jual beli dengan mendahulukan uang, namun barangnya diserahkan dikemudian hari disebut dengan akad salam. Oleh karena itu, Penulis akan meneliti Praktik jual beli paket parcel lebaran ini menggunakan akad jual beli salam. Salam juga dapat diistilahkan dengan kata salaf. Penduduk Hijaz (Madinah) menyebutnya dengan salam, adapun penduduk Irak menyebutnya dengan salaf. Secara bahasa, salam maupun salaf bermakna sama, yaitu menyegerakan atau mendahulukan modal. Jual beli salam adalah akad jual beli pesanan antara penjual dan pembeli dengan kriteria barang

⁸ UIN Sunan Gunung Djati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Ekonomi Islam," DIGILIB UINSGD, 2025, hlm. 15.

tertentu, dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, dan barangnya diserahkan kemudian pada waktu tertentu.

Dewan Syari'ah Nasional MUI telah menerbitkan fatwa mengenai jual beli salam, yaitu Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut memuat berbagai ketentuan terkait pembayaran, barang, salam paralel, penyerahan barang, pembatalan kontrak, serta solusi apabila terjadi perselisihan.⁹ Ketentuan mengenai pembayaran, antara lain, mencakup alat bayar yang harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, maupun manfaat; pembayaran wajib dilakukan pada saat kontrak disepakati; serta pembayaran tidak diperkenankan dalam bentuk pembebasan hutang. Adapun ketentuan terkait barang meliputi kejelasan ciri-cirinya sehingga dapat diakui sebagai hutang; spesifikasinya dapat dijelaskan secara rinci; penyerahan barang dilakukan pada waktu berikutnya; waktu serta tempat penyerahan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama; pembeli tidak diperkenankan menjual barang sebelum menerimanya; dan tidak diperbolehkan menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan yang telah dibuat.¹⁰

Jual beli paket lebaran bisa dikatakan sebagai fenomena yang nyata berlangsung di tengah masyarakat Desa Samarang, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Praktik jual beli semacam ini masih banyak diminati oleh warga setempat sebab dianggap dapat meringankan beban ekonomi, mengingat banyaknya kebutuhan yang mesti dipersiapkan menjelang datangnya lebaran. Namun kenyataannya, jika ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi Islam, praktik jual beli paket lebaran tersebut hingga kini belum memiliki kejelasan status hukum maupun mekanisme pelaksanaan yang sesuai syariat Islam.

Neng Usi, selaku penyedia paket parcel lebaran, menawarkan kepada calon pembeli berbagai pilihan paket yang telah tersedia dalam katalog, lengkap dengan rincian isi barang serta besaran nominal cicilan yang harus dibayarkan.

⁹ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam*, diakses melalui situs resmi DSN-MUI atau buku kompilasi fatwa DSN-MUI.

¹⁰ Ibid.; lihat juga: Kasmir, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 137–138.

Selanjutnya, pembeli akan menentukan paket pilihannya dan memulai pembayaran secara mencicil selama 330 hari, terhitung sejak sesudah lebaran hingga berakhir menjelang Ramadhan pada tahun berikutnya.

Pembayaran pada praktik jual beli paket pacel lebaran dilakukan diawal akad sampai pada akhir pembayaran, dengan sistem pembayaran dicicil perharinya dan barangnya menggunakan sistem pesanan. Tersedia pilihan paket diantaranya paket parcel anak sampai dengan paket parcel lebaran spesial (sembako) harga cicilan perharinya mulai dari Rp3.500 sampai dengan Rp10.000. Kemudian, tersedia pula paket satuan dan paket snack anak-anak. Harga Rp3.500 dengan total perolehan akhir sebesar Rp1.155.000, untuk paket parcel spesial (sembako) dengan total Rp3.300.000. Setelah pembayaran selesai, barang akan diserahkan kemudian menjelang datangnya hari raya idul fitri.

Berikut analisis paket parcel lebaran anak sebagai contoh. Harga cicilan perharinya adalah Rp3.500, maka total perolehannya sebesar Rp1.155.000. Setelah pembeli melaksanakan seluruh pembayarannya, maka pembeli berhak atas barang yang dipesannya. Makanan anak tersebut diantaranya: Inaco ember, Silverqueen 58gr, Susu Ultramilk 1L, Teh sosro 1L, Tanggo 240gr, Sosis Sonice 520gr, Popmie 75gr, Serena snack 60gr, Permen foxs 125gr, Pocky 33gr, Bengbeng isi 10, Sari gandum 108gr, Pringless 102gr, Astor 260gr, Twist 75gr, Qtela 175gr, Chitato Lite 115gr, Happytos 140gr. Adapun sembako yang harga cicilannya Rp.10.000, maka total perolehannya dengan total Rp3.300.000 yang akan didapatkannya berupa beras, daging ayam, daging sapi, minyak, terigu, dan sembako lainnya. Kemudian adapun bonus atau reward diantaranya Koper 20inch dan uang tunai.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, bahwa sajian paket pada katalog tidak jelas ciri-ciri dan spesifikasinya. Mulai dari kualitas barang yang akan diterima pembeli, kuantitasnya, brand atau mereknya, dan harga persatuan barangnya tidak dirinci satu per satu. Akibat dari harga yang tidak dicantumkan pada katalog tersebut, menyebabkan tidak transparansinya dalam penjumlahan. Harga komoditi atau sembako di Indonesia bersifat fluktuatif, selalu berubah-ubah, dan mengalami naik-turun, demikian menjelang lebaran tiba. Hal tersebut

menimbulkan ketidakjelasan harga bagi praktik jual beli paket lebaran. Perlu diketahui bahwa keabsahan akad serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Meskipun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai ketidakjelasan, akad semacam ini tetap banyak dilakukan oleh masyarakat dan bahkan telah menjadi kebiasaan yang mengakar. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut guna memastikan bahwa praktik tersebut tidak menyimpang dari ketentuan syariah dan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.¹¹

Dalam perpektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), praktik jual beli semacam ini tergolong dalam akad salam, yaitu jual beli dengan sistem pesanan di mana pembayaran dilakukan di awal, sementara barang diserahkan kemudian. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 05/DSN-MUI/IV/2000, yang menetapkan berbagai ketentuan dalam jual beli salam, seperti pembayaran harus dilakukan di awal akad, alat pembayaran harus jelas bentuk dan jumlahnya, serta barang pesanan harus dijelaskan secara spesifik (jenis, kualitas, kuantitas) dan tidak boleh ada unsur ketidakjelasan (gharar). Selain itu, pembeli tidak diperbolehkan menjual kembali barang sebelum menerimanya, dan penyerahan barang harus disepakati waktunya secara pasti. Oleh karena itu, dalam HES, jual beli pesanan wajib memenuhi semua unsur akad sesuai dengan fatwa tersebut, agar transaksi dinilai sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, peneliti berusaha mengidentifikasi dan mengindikasikan lebih lanjut apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam atau tidak, sehingga penulis dalam menyusun skripsi ini memilih judul **Tentang (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Skema Cicilan Paket Parcel Lebaran dengan Sistem *Pre-order* di Kec. Samarang, Kab. Garut).**

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 23.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini menyoroti praktik jual beli paket parcel lebaran di Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, yang secara sosiologis sangat membantu masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan hari raya melalui sistem setoran harian (tabungan). Namun, secara yuridis dan normatif, praktik ini menyisakan celah ketidakjelasan (*gharar*) terkait rincian spesifikasi barang, kualitas, serta transparansi harga yang fluktuatif dalam katalog penyedia. Mengingat skema pembayaran dilakukan di muka secara cicil sementara barang diserahkan kemudian, maka praktik ini secara teoritis bersinggungan dengan ketentuan Akad Salam sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000. Maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Skema Cicilan Paket Parcel Lebaran dengan Sistem *Pre-order* di Kec. Samarang, Kab. Garut?
2. Bagaimana Skema Cicilan Paket Parcel Lebaran dengan Sistem *Pre-order* di Kec. Samarang, Kab. Garut menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memahami bagaimana Skema Cicilan Paket Parcel Lebaran dengan Sistem *Pre-order* di Kec. Samarang, Kab. Garut.
2. Untuk menjelaskan Skema Cicilan Paket Parcel Lebaran dengan Sistem *Pre-order* di Kec. Samarang, Kab. Garut menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dianggap berhasil dan memiliki nilai tinggi jika mampu memberikan kontribusi pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengayaan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan hukum ekonomi syariah terkhusus pada praktik bermuamalah, terutama dalam pelaksanaan jual beli salam pada kegiatan jual beli paket parcel lebaran.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa mendatang, serta memberi perluasan pembahasan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.
- c. Mendorong peningkatan kemampuan dalam mengevaluasi dan memahami permasalahan terkait penerapan akad salam dalam produk tabungan paket parcel lebaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membekali peneliti dengan pemahaman yang mendalam mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek muamalah terkait jual beli salam pada praktik penjualan paket Lebaran, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana untuk mengukur kemampuan dan mengembangkan wawasan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari. Penelitian ini juga memiliki peran penting sebagai syarat dalam penyelesaian studi pada Program Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang memperkaya pengetahuan bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), khususnya bagi para peneliti yang akan mengkaji permasalahan serupa di masa mendatang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang mekanisme jual beli salam dalam praktik penjualan paket parcel lebaran menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan sebuah gambaran dan acuan bagi peneliti, sehingga peneliti dapat memperluas serta mendalami teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Yulianti (2021), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran: Studi pada Penyedia Paket Lebaran Chandra Paket di Komplek Pemda RW 14 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi."* Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan tabungan paket lebaran sudah memenuhi rukun jual beli salam. Namun, terdapat kekurangan pada pemenuhan syarat, terutama terkait metode pembayaran yang dilakukan secara cicilan. Praktik ini telah menjadi kebiasaan di masyarakat sekitar dan membawa banyak manfaat. Kondisi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan tabungan paket lebaran ini dinilai mubah karena sudah menjadi tradisi dan memberikan banyak kemaslahatan.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Farid Hilmi Hidayatulloh (2020), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tabungan Paket Lebaran CNK Jaya dengan Sistem Uang Cicilan di Dusun Cilele, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran."*

¹² Siti Yulianti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran: Studi pada Penyedia Paket Lebaran Chandra Paket di Komplek Pemda RW*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan tabungan paket lebaran dari perspektif ekonomi syariah di masyarakat berjalan tanpa menimbulkan konflik, diskriminasi sosial, maupun perselisihan, sehingga mendukung terciptanya perekonomian yang harmonis. Namun, jika dilihat dari segi pemenuhan rukun, syarat, dan ketentuan sah lainnya, terdapat ketidakjelasan terutama terkait barang yang menjadi objek akad, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Karena adanya unsur ketidakpastian (gharar), praktik tersebut dinilai tidak sah menurut hukum ekonomi syariah.¹³

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Diani Fema Indrian (2021), mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Jual Beli Sembako Lebaran Dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam: Studi Kasus di Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu.*" Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli sembako lebaran pada dasarnya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jual beli salam. Namun, terdapat beberapa syarat yang belum terpenuhi, seperti dalam hal alat pembayaran yang harus diketahui jumlah dan bentuknya, ciri-cirinya harus jelas dan diakui sebagai utang, serta spesifikasinya harus dapat dijelaskan. Selain itu, barang tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis berdasarkan kesepakatan. Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas rendah namun pembeli tetap menerimanya, maka pembeli tidak berhak menuntut pengurangan harga atau diskon.¹⁴

¹³ Farid Hilmi Hidayatulloh, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tabungan Paket Lebaran CNK Jaya dengan Sistem Uang Cicilan di Dusun Cilele Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

¹⁴ Diani Fema Indrian, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Jual Beli Sembako Lebaran Dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam: Studi Kasus di Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Elvirayani Lulu (2020), mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan judul *“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang).”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tabungan paket lebaran menurut perspektif Mazhab Syafi’i dianggap tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Dalam pelaksanaannya, tabungan paket lebaran mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum jual beli.¹⁵

Kelima, yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Adinda Aminy Mujadiddah, Ifa Hanifia Senjiati, dan Encep Abdul Rojak berjudul *“Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’ terhadap Praktik Pemesanan Paket Lebaran Sembako.”* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, jual beli istishna’ dalam fikih muamalah mengutamakan prinsip-prinsip fikih muamalah sebagai dasar, selain harus terpenuhi rukun dan syarat akad istishna’. Kedua, praktik jual beli paket lebaran sembako dilakukan dengan sistem pemesanan, pembayarannya dicicil selama satu tahun, dan barang diserahkan pada minggu terakhir pembayaran. Ketiga, pelaksanaan jual beli paket lebaran sembako ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan syarat sah akad istishna’, terutama karena beberapa barang tidak dijelaskan secara rinci dan adanya ketidaksesuaian dalam penyerahan barang.¹⁶

¹⁵ Elvirayani Lulu, *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

¹⁶ Adinda Aminy Mujadiddah, Ifa Hanifia Senjiati, dan Encep Abdul Rojak, *Tinjauan Fikih Muamalah dan Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’ terhadap Praktik Pemesanan Paket Lebaran Sembako*, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 2 (Agustus 2020).

Tabel 1 1 Studi Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Widayati (2022)	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di Desa Sampetan Kecamatan Gladaksari Kabupaten Boyolali)"	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan praktik tabungan paket lebaran.	Perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian. Objek penelitian terdahulu di Desa Sampetan Kec. Gladaksari Kab. Boyolali dengan tinjauan hukum Islam secara umum. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam di penyedia paket lebaran Indry Citalang Indah, Desa Citalang Kec./Kab. Purwakarta.

2.	Destriana Purnamasari (2023)	"Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Praktik Jual Beli Paket Lebaran: Studi Kasus pada Produk Indry Citalang Indah, Purwakarta"	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan paket lebaran. Keduanya sama-sama meneliti produk Indry Citalang Indah Purwakarta, serta sama-sama meninjau Fatwa DSN-MUI.	Peneliti terdahulu menganalisis fatwa DSN-MUI secara umum terhadap praktik jual beli paket lebaran. Sedangkan penelitian saat ini secara spesifik menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam sebagai pisau analisisnya.
3.	Mayang Cahyati (2024)	"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Paket Lebaran dan Dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian tentang jual beli paket lebaran	Penelitian terdahulu menghubungkan praktik jual beli paket lebaran dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

		tentang Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Agen Paket Lebaran Kids & Moms Smart Kecamatan Balaendah"	dengan tinjauan hukum ekonomi syariah, dan keduanya menggunakan akad salam sebagai kerangka analisis.	Konsumen. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN- MUI/IV/2000 t entang Jual Beli Salam, dengan objek penelitian di Indry Citalang Indah Purwakarta.
4.	Teti Rohimah (2024)	"Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Tabungan Paket Lebaran Anak di Desa Sukarame Kecamatan Leles Kabupaten Garut"	Peneliti terdahulu dan penulis sama- sama melakukan penelitian tentang tabungan paket lebaran dengan sistem cicilan ditinjau dari hukum ekonomi syariah.	Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Sukarame Kec. Leles Kab. Garut. Sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada penyedia paket lebaran Indry Citalang Indah di Desa Citalang Kec./Kab.

				Purwakarta, dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN- MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam sebagai acuan hukumnya.
5.	Fahrul Hidayat, dkk (2025)	“Akad Salam Pada Pelaksanaan Paket Lebaran (Studi Pada 'Paket Alisadiyah' di Kp. Bangkonol Ds. Batok Tenjo Bogor)”	Peneliti terdahulu dan penulis sama- sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan paket lebaran ditinjau dari akad salam.	Perbedaan terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan pada Paket Alisadiyah di Kp. Bangkonol Ds. Batok Tenjo Bogor. Sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada penyedia paket lebaran Indry Citalang Indah di Desa Citalang Kec./Kab. Purwakarta.

Adapun judul penelitian yang akan dilakukan adalah “*(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Skema Cicilan Paket Parcel Lebaran dengan Sistem Pre-order di Kec. Samarang, Kab. Garut)*”. Peneliti saat ini, berfokus pada fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam yang dihubungkan dengan praktik jual beli paket parcel lebaran yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait praktik jual beli paket Lebaran telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun, penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan dengan studi-studi terdahulu. Salah satu perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan, di mana penelitian ini mengacu pada fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 mengenai jual beli salam. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada jenis akad yang digunakan; penelitian ini menggunakan akad salam, sedangkan penelitian sebelumnya ada yang menggunakan akad istishna' maupun akad wadi'ah yad dhamanah. Selanjutnya, perbedaan juga terlihat dari objek penelitian yang berada di lokasi yang berbeda.

F. Kerangka Berpikir

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas.¹⁷ Hukum ekonomi syariah juga mengatur aktivitas ekonomi, seperti jual beli, sewa, investasi, dan pembiayaan, dengan menekankan keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak melanggar nilai-nilai Islam.¹⁸

¹⁷ Dudang Gojali, S.Ag., M.Ag. & Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy., "Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah," (Jakarta: Penerbit X, 2026), hlm. 2.

¹⁸ Nuhbatul Basyariah, SEI., M.Sc. & Sugeng Widodo, M.M., "Jual Beli Akad Salam: Pendekatan Konsep dan Implementasi," (Yogyakarta: Penerbit Y, 2025), hlm. 3.

Sedangkan pengertian akad adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang dilakukan secara sah menurut syariat Islam. Akad menjadi dasar utama dalam transaksi ekonomi syariah, yang mencakup unsur-unsur seperti: Pihak yang berakad (misalnya, penjual dan pembeli), objek akad seperti (barang atau jasa yang diperjanjikan), ijab dan kabul yaitu (penawaran dan penerimaan yang dinyatakan dengan jelas), Kemudian tujuan yang sah sesuai syariat. Akad tersebut harus memenuhi syarat rukun, seperti adanya kesepakatan, pihak yang cakap hukum, dan objek yang halal. Adapun beberapa akad dalam ekonomi syariah meliputi akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan salam.

Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan akad salam. Sedangkan pengertian dari jual beli salam adalah transaksi jual beli di mana pembeli membayar harga barang secara penuh di muka, sementara barang diserahkan oleh penjual pada waktu yang ditentukan di masa depan. Barang dalam akad salam harus memiliki spesifikasi yang jelas (misalnya, jenis, jumlah, kualitas, dan waktu pengiriman) untuk menghindari gharar.

Dalil Jual beli salam merupakan salah satu bentuk akad dalam Islam yang diperbolehkan dan memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' para ulama. Akad ini penting dalam konteks ekonomi karena memberikan kemudahan kepada produsen atau penjual untuk memperoleh modal terlebih dahulu, sementara pembeli memperoleh barang di kemudian hari sesuai kesepakatan.

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini merupakan dalil mendasar dalam hukum ekonomi syariah yang menegaskan perbedaan jelas antara transaksi jual beli yang dihalalkan dengan praktik riba yang diharamkan. Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut menjadi landasan bahwa setiap bentuk muamalah, termasuk skema cicilan paket parcel, harus dipastikan murni merupakan aktivitas jual beli yang terbebas dari unsur riba agar sah secara syariat dan mendatangkan keberkahan.

Pada alil utama yang menunjukkan bolehnya transaksi tidak tunai (tertunda penyerahan barang) selama dilakukan secara jelas, tertulis, dan disepakati kedua belah pihak. Meskipun ayat ini secara langsung membahas utang piutang, ulama juga mengqiyaskannya pada akad salam, karena memiliki kesamaan dalam bentuk pembayaran di awal dan penyerahan barang di kemudian hari.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa golongan pemakan riba, yaitu mereka yang melakukan transaksi ribawi dengan mengambil kelebihan di atas modal pokok dari pihak yang membutuhkan, melalui cara mengeksploitasi kebutuhannya, tidak akan mampu berdiri atau beraktivitas secara normal, melainkan bangkit layaknya orang yang kerasukan setan akibat kegilaan. Mereka senantiasa hidup dalam kegelisahan, jiwa yang tidak tenteram, kebingungan yang terus-menerus, serta ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu terpaut pada materi beserta penambahannya. Kondisi tersebut akan mereka rasakan selama di dunia, sementara di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan terhuyung-huyung, tanpa mengetahui arah yang dituju, serta akan menerima siksaan yang pedih. Hal tersebut disebabkan anggapan keliru mereka yang menyamakan jual beli dengan riba, dengan alasan keduanya sama-sama mendatangkan keuntungan. Anggapan

tersebut keliru, sebab Allah telah menghalalkan jual beli sekaligus mengharamkan riba.

Secara substansial, keduanya memiliki perbedaan mendasar, sebab jual beli memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yakni pembeli maupun penjual, sedangkan riba justru merugikan salah satu pihak secara sepihak. Barang siapa memperoleh peringatan dari Tuhannya setelah sebelumnya terlibat dalam transaksi riba, kemudian dia menghentikan dan tidak mengulangnya lagi, maka harta yang telah diperolehnya sebelum turunnya larangan tersebut tetap menjadi miliknya dan tidak wajib dikembalikan, sedangkan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan tersebut datang, maka mereka termasuk penghuni neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya.

2. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

Dari ‘Abdullah bin ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata:

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ
فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di kota Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Siapa yang menjual kurma dengan tempo waktu, hendaklah dengan ia menjualnya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas.'"(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi dasar utama dalam pelaksanaan akad salam. Rasulullah SAW mengizinkan praktik salam dengan syarat adanya kejelasan dalam spesifikasi barang, seperti ukuran, volume, jenis, kualitas, serta waktu pengiriman yang telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa syarat transparansi dan kepastian merupakan unsur pokok dalam akad salam.

3. Ijma' (Konsensus Ulama)

Para ulama telah mencapai kesepakatan (ijma') bahwa akad salam diperbolehkan secara sah dalam Islam. Kesepakatan ini didasarkan pada praktik yang telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW, di mana para sahabat melakukan transaksi salam terutama pada sektor pertanian. Ibnul Mundzir rahimahullah menegaskan konsensus ini dengan menyatakan:

أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ تَحَفَّظَهُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ السَّلَامَ جَائِزٌ

“Seluruh orang yang kami ketahui (ambil ilmu mereka) dari kalangan ahli ilmu telah sepakat bahwa akad salam itu diperbolehkan.” Secara sosiologis, tujuan utama akad ini adalah memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak; petani mendapatkan modal di muka, sementara pembeli mendapatkan kepastian barang. Legalitas ini diperkuat oleh kaidah fiqhiyah fundamental:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

(*Al-ashlu fil mu'amallati al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha*) “Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

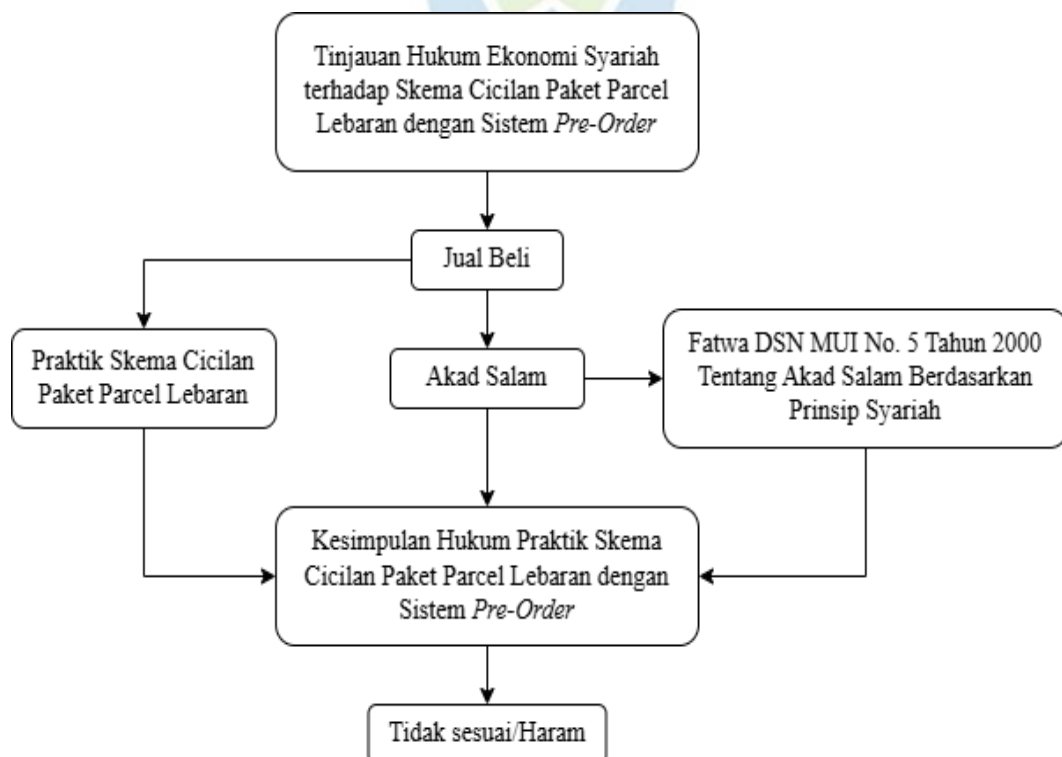
Penerapan kaidah tersebut menunjukkan bahwa meskipun barang belum tersedia pada saat akad berlangsung, syariat Islam tetap memberikan keringanan (*rukhsah*) demi memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Keringanan ini tampak dalam akad salam, yaitu akad jual beli dengan sistem pemesanan barang yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari dengan spesifikasi yang telah disepakati sebelumnya. Akad salam diperbolehkan karena memiliki tujuan untuk memudahkan transaksi dan membantu kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam praktik perdagangan yang membutuhkan sistem pemesanan terlebih dahulu.

Dalam konteks penelitian ini, praktik cicilan paket parcel lebaran dengan sistem pre order menjadi menarik untuk dikaji karena terdapat unsur pemesanan barang sebelum barang tersedia secara langsung. Selain

itu, mekanisme pembayaran yang dilakukan secara bertahap menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan akad salam dalam hukum ekonomi syariah. Sebab, secara umum akad salam mensyaratkan pembayaran dilakukan di awal akad secara penuh, sedangkan praktik di lapangan sering kali menggunakan sistem cicilan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah skema jual beli tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah melalui pendekatan akad salam sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI, serta menilai keabsahannya dari aspek rukun, syarat, dan prinsip muamalah. Penelitian ini juga penting untuk mengetahui sejauh mana praktik tersebut memenuhi nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi Islam, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha maupun masyarakat dalam menjalankan kegiatan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

Adapun alur berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir